KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasyariah.uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Zainal Ilmi

NIM : 190102010141

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Ketika Istri Dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh)"

Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag

Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
1	Catatan Pembimbing: ➢ Pada judul ubah kata Analisis Putusan dengan Analisis Penetapan ➢ Masukan teori hukum menikah dalam masa iddah ➢ Rumusan masalah diperbaiki ➢ Footnote jangan sampai lupa ➢ Masukan teori pada BAB II tentang hukum menikah dalam masa iddah, hukum anak yang lahir dari pernikahan dalam masa iddah, dan keabsahan anak		Catatan Pembimbing: ➢ Sistematika penulisan diperbaiki ➢ Dalam tujuan penelitian tidak boleh ada pertanyaan dan huruf kapital hanya di awal kalimat ➢ Margin dan penomoran diperhatikan lagi	
	Tanggal: 02 November 2022	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 15 November 2022	Tanda Tangan Pembimbing:
2	Catatan Pembimbing: ➢ Mengurangi BAB II yang kurang tepat untuk materi ➢ Untuk penyajian bahan hukum usahakan tidak sama dengan bahan hukum yang asli agar tidak terlihat copy paste		Catatan Pembimbing: ➢ Bahan Hukum di Fix kan ➢ Definisi Operasional, ada dari kamus dan dicampur dengan maksud yang dituju dari penulis ➢ Sistematika Penulisan harus menggunakan yang sesuai Pedoman yang diperpegangi (tidak plin plan dalam menggunakan penggunaan pedoman penulisan) ➢ Teknik Pengolahan Datanya jangan dilupakan ➢ BAB II harus sesuai dengan Analisis	
	Tanggal: 16 November 2022	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 21 November 2022	Tanda Tangan Pembimbing:

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasyariah@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

<table>
<tr><th>NO.</th><th colspan="2">PEMBIMBING I</th><th colspan="2">PEMBIMBING II</th></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">Catatan Pembimbing:
➢ Perbaikan footnote
➢ Penyajian bahan hukum diberikan ulasan agar terlihat seperti laporan penelitian</td><td colspan="2">Catatan Pembimbing:
➢ Sudah ACC, silahkan lengkapi berkas dan lampiran-lampiran untuk pendaftaran Sidang Munaqasyah</td></tr>
<tr><td></td><td>Tanggal:
30 November 2022</td><td>Tanda Tangan Pembimbing:</td><td>Tanggal:
5 Desember 2022</td><td>Tanda Tangan Pembimbing:</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">Catatan Pembimbing:
➢ Sudah ACC, silahkan lengkapi berkas dan lampiran-lampiran untuk pendaftaran Sidang Munaqasyah</td><td colspan="2">Catatan Pembimbing:</td></tr>
<tr><td></td><td>Tanggal:
7 Desember 2022</td><td>Tanda Tangan Pembimbing:</td><td>Tanggal:</td><td>Tanda Tangan Pembimbing:</td></tr>
</table>

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id *E-mail*: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4723 / Un.14/III.2/PP.00.9/10/2022 — 20 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Salinan Lengkap Putusan Perkara**

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Pelaihari
di- Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa:

Nama	: **MUHAMMAD ZAINAL ILMI**
NIM	: 190102010141
Tempat, Tgl. Lahir	: Kotabaru, 20 September 2022
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Ds. Pantai RT.02 RW.01 Kec. Kelumpang Selatan Kab. Kotabaru

dalam rangka mencari informasi data awal sebagai bahan dasar pembuatan proposal Tugas Akhir, mohon kiranya dapat berkenan memberikan salinan lengkap Putusan perkara Nomor: **40/Pdt.P/2022/PA.Plh**.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

PENETAPAN

NOMOR 40/Pdt.P/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Susetiyo bin Sarifudin, tempat dan tanggal lahir Petaling, 09 Maret 1998 (umur 23 tahun), agama Islam, NIK 6301090309980001, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 12 RW. 05 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon I;

Atika Ramadhani binti Katiran, tempat dan tanggal lahir Sungai Riam, 24 Januari 1997 (umur 25 tahun), NIK 6301036401970004, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 12 RW. 05 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 02 Februari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor register 40/Pdt.P/2022/PA.Plh tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 November 2018, di Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihai Kabupaten Tanah Laut, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, namun pada tanggal 29 Januari 2021 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/04/II/2021 tanggal 01 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak bernama Chayra Nadhifa, lahir tanggal 24 Juli 2020 (umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan);
3. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatkannya, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis, bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Para Pemohon;
5. Bahwa atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama Chayra Nadhifa, lahir tanggal 24 Juli 2020 (umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (Susetiyo bin Sarifudin) dengan Pemohon II (Atika Ramadhani binti Katiran).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa ketua majelis telah membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon pernah mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama Pelaihari, namun ditolak berdasarkan penetapan nomor 272/Pdt.P/2020/PA.Plh tanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa permohonan para Pemohon ditolak karena pada saat melakukan perkawinan siri, Pemohon II masih dalam masa *iddah* dengan mantan suami, akta cerai diterbitkan tanggal 2 November 2018, pelaksanaan perkawinan tanggal 5 November 2018;
- Bahwa pada saat nikah yang menjadi wali ayah Pemohon II bernama Katiran, namun diwakilkan kepada penghulu kampung H. Makbul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Putut Dwi A dan Sodik;
- Bahwa mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, kecuali karena Pemohon II masih dalam masa iddah;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Chayra Nadhifa berjenis kelamin perempuan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/04/II/2021 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanggal 1 Februari 2021, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor SKL/XXI/2020 dikeluarkan oleh Penolong Persalinan, Bidan Desa Puskesmas Sungai Riam tanggal 24

Juli 2020, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Sarifudin bin Sukadi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Durian Bungkuk RT. 19 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan siri pada bulan November tahun 2018;
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa status Pemohon II pada saat perkawinan adalah janda cerai hidup;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan rencana perkawinan ke KUA, tetapi KUA menolak untuk melaksanakan perkawinan, karena Pemohon II masih dalam masa iddah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah modin yang bernama H. Makbul, mewakili ayah Pemohon II yang bernama Katiran;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Putut Dwi dan Sodik;
 - Bahwa saksi lupa mahar yang diberikan pada saat perkawinan;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Chayra Nadhifa, umur 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa Pemohon II melahirkan anak tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, pukul 15.00 di Puskesmas Sungai Riam;
 - Bahwa saksi ikut menunggu proses persalinan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Kasinem binti Sanuji, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Durian Bungkuk RT. 19

Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan siri pada tahun 2018 di Sungai Riam;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena sibuk mempersiapkan keperluan pesta perkawinan di rumah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan rencana perkawinan ke KUA, tetapi KUA menolak untuk melaksanakan perkawinan, karena Pemohon II masih dalam masa iddah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap melaksanakan perkawinan karena sudah terlanjur mengirimkan undangan perkawinan dan segala sesuatu untuk acara perkawinan telah dipersiapkan, dari pada malu;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki seorang anak perempuan, bernama Chayra Nadhifa, umur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon II melahirkan anak tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, pukul 15.00 di Puskesmas Sungai Riam;
- Bahwa saksi ikut menunggu proses persalinan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Chayra Nadhifa, perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2020 ditetapkan sebagai anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan tidak tercatat (siri) pada bulan November 2018 di Sungai Riam;
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon II masih dalam masa iddah dengan mantan suami Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Chayra Nadhifa, pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, pukul 15.00 WITA, di Puskesmas Sungai Riam (bukti P.2);
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 29 Januari 2021 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya *ijab qabul*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 huruf c KHI dinyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan ketika Pemohon II masih dalam masa iddah dari suami pertama Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dapat dibatalkan dalam istilah fikih merupakan perkawinan fasid, dalam mana terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa kalimat “dapat dibatalkan” dalam Pasal 71 KHI merupakan formula disjungtif, yang mengandung arti kebolehan bagi hakim untuk memilih, antara membatalkan perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama ini, dan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan istri wajib menjalani masa iddah pasca perceraian adalah untuk mengetahui kebersihan rahim, sehingga tidak menimbulkan kekacauan nasab anak yang dikandung ketika akan menikah lagi dengan laki-laki lain, dan apabila ternyata dalam kondisi hamil, maka istri wajib menjalani masa iddah sampai melahirkan sebelum dapat menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa jarak waktu antara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, pada November 2018 dengan kelahiran anak, pada 24 Juli 2020, selama 1 tahun 8 bulan (melebihi kepatutan usia kandungan), sehingga dapat

dipastikan bahwa anak yang dilahirkan oleh Pemohon II bukan dari hasil perkawinan dengan suami pertama Pemohon II, oleh karena itu, meski perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dalam masa iddah, tidak menimbulkan kekacauan nasab, dan dengan demikian tujuan iddah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak perlu dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 huruf a KHI dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hal penetapan nasab anak dari perkawinan fasid, dalam hal ini terdapat doktrin dalam hukum Islam, yaitu pendapat ulama fikih, Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, halaman 690, yang menyatakan:

> "Perkawinan baik sah atau *fasid* adalah sebab untuk menetapkan nasab, dan cara untuk menetapkan nasab dalam kenyataan adalah jika sebuah perkawinan telah dilakukan, meski perkawinan *fasid* atau perkawinan adat, yaitu perkawinan yang tidak tercatat, anak yang dilahirkan memiliki nasab dari perkawinan tersebut."

Menimbang, bahwa Majelis hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhaili tersebut sebagai pertimbangan Majelis hakim dalam perkara ini, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang bernama Chayra Nadhifa, perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2020 di Sungai Riam adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk kepentingan penerbitan dan atau perubahan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 R.Bg, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Chayra Nadhifa, perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2020 di Sungai Riam adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag., dan Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Tarmuji, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
H. Abdul Hamid, S.Ag.	Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Tarmuji, S.Ag.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B-3958 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama	:	Muhammad Zainal Ilmi
NIM	:	190102010141
Program/Jurusan	:	S.1 / HKI (AS)
Judul	:	Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Ketika Istri Dalam Masa Idah (Analisis Putusan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	:	Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II	:	Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 01 September 2022
Dekan

Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 4053 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2022 Banjarmasin, 7 September 2022
Lamp. : 1 naskah desain operasional
Hal : **Penetepan Waktu Seminar**
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa

Kepada:
Yth. Muhammad Zainal Ilmi / 190102010141
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 7 September 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM	:	Muhammad Zainal Ilmi / 190102010141
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Ketika Istri Dalam Masa Iddah (Analisis Putusan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh)

Hari/Tanggal	:	Jumat, 9 September 2022
Waktu	:	10.00 - 12.00
Tempat	:	Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I	:	Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Penguji II	:	Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI
Moderator	:	Abdul Hamid Karim
Pembahas Utama I	:	Ahmad Fauzan / 190102010112
Pembahas Utama II	:	Noraina / 190102010157

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Prodi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 125

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 4161 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Muhammad Zainal Ilmi
NIM	:	190102010141
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Ketika Istri Dalam Masa Iddah (Analisis Putusan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat, 9 September 2022
Waktu	:	10.00 - 12.00
Tempat	:	Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I	:	Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Penguji II	:	Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI
Moderator	:	Abdul Hamid Karim
Pembahas Utama I	:	Ahmad Fauzan / 190102010112
Pembahas Utama II	:	Noraina / 190102010157

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 September 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 125

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id *E-mail*: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5405 /Un.14/III.2/TL.00/11/2022 25 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Pepustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama	: **MUHAMMAD ZAINAL ILMI**
NIM	: 190102010141
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Ds. Pantai RT.02 RW.01 Kec. Kelumpang Selatan Kab. Kotabaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 25 November - 25 Desember 2022 dengan judul:

Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Ketika Istri Dalam Masa Idah (Analisis Putusan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id II web:
http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-053/Un.14/V.1/HM.02.2/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad Zainal Ilmi
NIM	: 190102010141
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 25 November 2022 sampai dengan 25 Desember 2022 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 12 Desember 2022
Kepala,

Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-5535/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Muhammad Zainal Ilmi
NIM	:	190102010141
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat, 23 September 2022
Waktu	:	10.30 - 12.30 Wita.
Tempat	:	Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	:	Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I	(Keislaman)
Penguji II	:	Dra. Hj. Nadiyah, M.H.	(Kesyariahan)
Penguji III	:	Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 88 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 Desember 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NO. : 135

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 5834/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

MUHAMMAD ZAINAL ILMI

NIM : 190102010141

Kelahiran Kotabaru, 20 September 2001

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik

Banjarmasin, 16 Desember 2022

D e k a n,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXVIII/190102010141/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Muhammad Zainal Ilmi

Tempat dan Tanggal Lahir :

Kotabaru, 20 September 2001

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 05 September sampai dengan 07 Oktober 2022

Banjarmasin, 01 November 2022



Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail fasyariah@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Zainal Ilmi
NIM : 190102010141
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VII (Tujuh)
Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	10	46	A3, A4, A5
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	5	13	B1
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater,negara,bangsa dan agama	4	4	C3
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	3	D1,D4
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	2	C4
JUMLAH		20	68	

Banjarmasin, 30 November 2022

Dosen Pembimbing

Drs. Nor Inansyah, M.Ag
NIP. 196702101992031007

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):
- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Zainal Ilmi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kotabaru, 20 September 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : WNI
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. H. Abdullah RT.02, RW.01, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru
7. No. HP/ Alamat Email : 081934169060/ Zainalilmi822@gmail.com
8. Pendidikan
 a. TK : TK Pertiwi tahun lulus 2007
 b. SD : SDN 1 Pantai tahun lulus 2013
 c. SMP : SMPN 1 Kelumpang Selatan tahun lulus 2016
 d. SMA : SMAN 1 Kelumpang Selatan tahun lulus 2019
9. Orang Tua

 <u>Ayah</u>

 Nama : Drs. M. Arifin

 Pekerjaan : Pensiunan PNS
10. Alamat : Jl. H. Abdullah RT.02, RW.01, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru

 <u>Ibu</u>

 Nama : Sari Muhidah, S.Ag.

 Pekerjaan : PNS
11. Alamat : Jl. H. Abdullah RT.02, RW.01, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru
12. Saudara : 1
13. Pengalaman Organisasi : LPPQ (Anggota)